



SALINAN

BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 56 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA BANGKA SELATAN CERDAS
KEPADA SISWA YANG TIDAK MAMPU
PADA JENJANG SD/MI, SMP/MTs NEGERI DAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Bangka Selatan Cerdas Kepada Siswa Yang Tidak Mampu pada Jenjang SD/MI, SMP/MTs Negeri dan Swasta.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 44);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BANGKA SELATAN CERDAS KEPADA SISWA YANG TIDAK MAMPU PADA JENJANG SD/MI, SMP/MTs NEGERI DAN SWASTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan di bidang Pendidikan.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Pendidikan.
6. Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar sebagai bantuan biaya belajar, yang disebut dengan Beasiswa Bangka Selatan Cerdas.
7. Siswa tidak mampu adalah siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin yang diusulkan oleh sekolah/madrasah melalui aplikasi DAPODIK/EMIS untuk mendapatkan dana PIP namun tidak menerima dana PIP dan/atau dana sejenis dari lembaga pemerintah maupun swasta.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pemberian beasiswa bertujuan untuk meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu dan relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pasal 3

Sasaran pemberian beasiswa adalah siswa yang tidak mampu pada jenjang SD/MI, SMP/MTs sekolah/madrasah negeri dan swasta yang tidak menerima dana PIP dan/atau sejenisnya untuk membantu meringankan beban orang tua/wali murid.

BAB III

BESARAN BEASISWA

Pasal 4

Besaran beasiswa yang akan diberikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

BAB IV

PERSYARATAN PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 5

Penerima beasiswa Bangka Selatan Cerdas, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. siswa yang tidak mendapatkan dana PIP, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah/Madrasah;

- b. berasal dari keluarga kurang mampu/miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan/desa setempat;
- c. siswa yatim, piatu, dan/atau yatim piatu;
- d. siswa yang memiliki kelainan fisik;
- e. siswa korban bencana alam;
- f. siswa korban PHK;
- g. memiliki kepribadian terpuji; dan
- h. diputuskan melalui rapat Komite Sekolah/Madrasah;

BAB V

MEKANISME SELEKSI DAN TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 6

Sekolah/Madrasah mengadakan seleksi kepada calon penerima beasiswa berdasarkan kepada prinsip keadilan, transparansi dan akuntabel.

Pasal 7

(1) Mekanisme seleksi calon penerima beasiswa Bangka Selatan Cerdas sebagai berikut :

- a. Sekolah/Madrasah menerima surat tentang usulan calon penerima beasiswa dari dinas;
- b. Sekolah/Madrasah melakukan seleksi calon penerima beasiswa, dengan cara:
 - 1. Membentuk dan menetapkan tim seleksi calon penerima beasiswa dengan surat keputusan kepala sekolah/madrasah, dengan unsur-unsur dalam SK Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa, meliputi :
 - a. Penanggung jawab kegiatan : Kepala Sekolah/madrasah (1 orang);
 - b. Ketua : Wakil kepala sekolah/madrasah bidang kesiswaan (1 orang);
 - c. Anggota :
 - unsur komite sekolah/madrasah (1 orang);
 - unsur orang tua/wali siswa (1 orang)
 - unsur guru/pegawai (2 orang);
 - 2. Membagikan format isian untuk menghitung Index Kemiskinan kepada seluruh siswa;
 - 3. Menginput data format isian yang sudah diisi oleh siswa ke aplikasi index kemiskinan;
 - 4. Merangking nilai index kemiskinan;
 - 5. Memilih maksimal 50 siswa yang tidak menerima dana PIP sebagai usulan calon penerima beasiswa;

6. Mengumumkan hasil seleksi calon penerima beasiswa melalui papan pengumuman di sekolah/madrasah;
 7. Meminta berkas persyaratan kepada calon penerima beasiswa, meliputi :
 - a. Fotocopy Kartu Keluarga;
 - b. Fotocopy KTP orang tua/wali yang masih berlaku;
 - c. Asli Surat Keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan;
 - d. Asli Surat Pernyataan yang dibuatkan oleh kepala sekolah/madrasah bahwa siswa yang diusulkan belum pernah menerima beasiswa sejenis dari Lembaga Pemerintah atau Swasta.
 8. Memverifikasikan berkas persyaratan calon penerima beasiswa;
 9. Menetapkan siswa calon penerima beasiswa dengan surat keputusan kepala sekolah/madrasah;
 10. Membuat dan mengirimkan usulan calon penerima beasiswa berdasarkan hasil verifikasi berkas persyaratan ke dinas sesuai dengan format;
 11. Menyimpan/mengarsipkan berkas-berkas yang berkaitan dengan seleksi siswa calon penerima beasiswa.
- (2) Tata cara pemberian beasiswa kepada siswa yang tidak mampu pada sekolah/madrasah negeri dan swasta sebagai berikut:
- a. Dinas membuat Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Beasiswa kepada siswa tidak mampu setiap tahunnya.
 - b. Dinas menetapkan jumlah kuota siswa calon penerima beasiswa pada masing-masing Sekolah/Madrasah;
 - c. Dinas menerima usulan berupa hardcopy (format pdf) dan softcopy (format excel) usulan calon penerima beasiswa sesuai format dari sekolah/madrasah;
 - d. Dinas melakukan perangkingan terhadap seluruh usulan calon penerima beasiswa dari masing-masing sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. Bupati menetapkan penerima beasiswa berdasarkan hasil perangkingan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. Dinas mengirimkan daftar nama siswa calon penerima beasiswa yang sudah ditetapkan sebagai penerima beasiswa ke masing-masing sekolah/madrasah;
 - g. Sekolah/Madrasah membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) dengan bentuk tanda terima yang ditandatangani oleh siswa penerima Beasiswa; dan

h. surat pertanggungjawaban (SPJ) yang telah ditandatangani oleh siswa penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud huruf f disampaikan ke Pemegang Kas Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk disalurkan melalui Sekolah/Madrasah.

Pasal 8

(1) Pembiayaan Beasiswa Bangka Selatan Cerdas dapat diberikan sebagai berikut:

a. Jenjang Sekolah Dasar

1. Beasiswa Bangka Selatan Cerdas diberikan satu kali untuk dalam satu tahun pelajaran atau dua semester;
2. Bantuan Beasiswa Bangka Selatan Cerdas jenjang Sekolah Dasar diberikan sebesar:
 - a) Kelas I sebesar satu semester;
 - b) Kelas II s/d kelas VI sebesar dua semester;

b. Jenjang Sekolah Menengah Pertama

1. Beasiswa Bangka Selatan Cerdas diberikan satu kali untuk dalam satu tahun pelajaran atau dua semester.
2. Bantuan Beasiswa Bangka Selatan Cerdas jenjang Sekolah Menengah Pertama diberikan sebesar :
 - a) Kelas VII sebesar satu semester;
 - b) Kelas VIII dan Kelas IX sebesar dua semester;

(2) Tata cara pencairan anggaran pemberian beasiswa sebagai berikut :

a. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran menerima penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebagai dasar pelaksanaan Anggaran dan Surat Pencairan Dana (SPD) sebagai dasar pengeluaran kas;

b. berdasarkan Surat Pencairan Dana (SPD) sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Pengeluaran pada Dinas mengajukan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disiapkan oleh Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (PPK-SKPD) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas nama Bendahara Pengeluaran;

c. Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud pada huruf b diajukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas nama Bendahara Pengeluaran;

- d. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan menyalurkan dana ke rekening masing-masing sekolah;
- e. bukti transfer ke rekening masing-masing sekolah penerima dari Bank yang ditunjuk merupakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bagi Bendahara Pengeluaran;

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 30 Oktober 2018
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 30 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

ttd

SUWANDI